



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329
PAMEKASAN 69321

PENGUMUMAN

Nomor : 811.1/1822/432.403/2020

TENTANG

**PERUBAHAN HASIL AKHIR SELEKSI DAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6506/20.02 tanggal 6 November 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan Nomor 811.1/1821/432.403/2020 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Dibatalkan Kelulusannya pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019, dengan ini diinformasikan :

- A. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019, sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini;
- B. Peserta peringkat terbaik sesuai formasi sebagaimana terdapat dalam lampiran huruf A dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019. Keterangan status kelulusan pada lampiran tersebut adalah sebagai berikut:
 1. "P" : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 24 Tahun 2019.
 2. "L" : Lulus seleksi CPNS.
 3. "L-1" : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
 4. "L-2" : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
 5. "TL" : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 6. "TH" : Tidak Hadir.
 7. "TMS" : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh

instansi.

8. "TMS-1" : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB.
9. "APS" : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
10. "SP" : Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi.

C. Proses Usul NIP CPNS

1. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> kemudian mencetak secara mandiri di kertas F4, menandatangani di atas materai Rp 6.000,- serta menulis NAMA, KABUPATEN/KOTA TEMPAT LAHIR dan TANGGAL LAHIR dengan huruf kapital (Balok) menggunakan tinta hitam di kolom yang ditandai *) pada halaman pertama bagian Keterangan Perorangan cetakan DRH;
2. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
3. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
 - a. **Scan pasphoto** terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Scan ijazah** asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS;
 - c. **Scan transkrip nilai** asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS;
 - d. **Scan cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh peserta;
 - e. **Scan Surat Pernyataan :**
 1. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh peserta (template dapat *didownload* di <https://sscn.bkn.go.id>), yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;

- 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. **Scan Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah Kerja Selama 10 Tahun** yang telah ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh peserta (template dapat *didownload* di <https://sscn.bkn.go.id>);

Keterangan:

(Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah Kerja Selama 10 Tahun diunggah di SSCN dalam 1 *file*)

- f. **Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** asli yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort/Daerah setempat (keperluan: Pengangkatan CPNS);
- g. **Scan Surat Keterangan sehat jasmani** asli dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah (keperluan: Pengangkatan CPNS);
- h. **Scan Surat Keterangan sehat rohani** asli dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah (keperluan: Pengangkatan CPNS);

Keterangan:

- Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, dan tanggal yang dituliskan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani;
- Proses unggah dokumen surat keterangan sehat jasmani dan rohani di SSCN digabung menjadi 1 *file*).

- i. **Scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba (keperluan: Pengangkatan CPNS).
4. Bukti Pengalaman kerja **TIDAK PERLU DIUPLOAD**
Bukti pengalaman kerja yang digunakan untuk penambahan Masa Kerja dapat diusulkan setelah diangkat menjadi PNS Kabupaten Pamekasan;
 5. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul penetapan NIP disampaikan melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal **15 November 2020**.

D. Lain-lain

1. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan peserta tidak melengkapi dokumen sebagaimana huruf C, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI;
2. Apabila dalam tahapan pelaksanaan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhsir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi/Instansi dapat menggugurkan kelulusan/ memberhentikan yang bersangkutan;
3. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat di *website*: <http://bkpsdm.pamekasankab.go.id/>;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 6 November 2020



A. BUPATI PAMEKASAN
Sekretaris Daerah,

I. TOTOK HARTONO, M.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630913 199003 1 011